

# TEGAKNYA KETAHANAN NASIONAL UNTUK MENJAMIN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN RI

H. Budisantoso S.\*

*Kondisi obyektif bangsa dan negara RI sangat heterogen. Bangsa Indonesia terdiri lebih dari 200 suku bangsa dengan beragam bahasa, agama dan adat istiadatnya, tersebar tidak merata di pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah RI sangat luas terdiri lebih dari 17.000 pulau besar kecil beserta laut teritorial dan yurisdiksi nasional. Kondisi tersebut, di samping merupakan kekayaan bangsa, juga mengandung kerawanan yang dapat menjadi sumber disintegrasi bangsa dan negara. Oleh karena itu kita perlu memahami kearifan dari The Founding Fathers (Pendiri Negara) kita, bahwa mereka sangat menekankan pentingnya persatuan bangsa dan keutuhan (kesatuan) wilayah nasional. Penekanan pentingnya persatuan dan kesatuan nasional tersebut, dirumuskan dalam Pancasila, lambang negara, UUD 1945, lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang mengandung banyak nilai-nilai persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Nilai-nilai tersebut antara lain: Negara Indonesia ialah negara kesatuan, pemerintahan yang kuat, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lain-lain.*

Dalam rangka menjamin persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional, sejak awal tahun 1970-an Lemhannas telah merumuskan konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara). Wasantara adalah cara pandang bang-

sa (*national outlook*) dalam rangka mencapai tujuan nasional, yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, agar tidak terjadi penyimpangan/penyelewengan. Wasantara mengajarkan mawas ke dalam: menguta-

---

\* *Mayjen (Purn) H. Budisantoso S., S.E., Tenaga Ahli Kehormatan Lembaga Ketahanan Nasional*

makan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional, sedangkan mawas ke luar: mengutamakan kepentingan nasional dan perdamaian dunia dalam hubungan antarbangsa. Di samping Wasantara, Lemhannas juga telah merumuskan Konsepsi Ketahanan Nasional, yaitu konsepsi untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional, agar selalu dapat diatasi segala tantangan, ancaman hambatan dan gangguan (TAHG) yang timbul.

Perjuangan bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan RI ibarat kapal yang sedang berlayar telah mengalami hantaman gelombang dan badai, serta laut yang tenang silih berganti. Namun dengan tetap tegaknya Ketahanan Nasional (Tannas), bangsa dan Negara Kesatuan RI (NKRI) tetap eksis. Sejak pertengahan tahun 1998 sampai saat ini telah terjadi krisis ekonomi, krisis kepercayaan, kerusuhan massal, dan gerakan separatis yang menjurus ke arah ancaman terhadap keutuhan bangsa dan NKRI. Oleh karena itu segenap komponen bangsa hendaknya bersatu padu untuk menegakan/memperkokoh Ketahanan Nasional guna mengatasi disintegrasi bangsa.

## Peranan Lemhannas

Pertama-tama perlu kita pahami bersama bahwa Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang didirikan pada tahun 1965 adalah bukan lembaga eksekutif, walaupun pada saat ini statusnya berada di bawah Menteri Pertahanan. Lemhannas adalah lembaga pengkajian masalah Ketahanan Nasional dan lembaga pendidikan bagi pematapan kader pimpinan nasional. *Output* (produk) Lemhannas adalah hasil kajian berupa pemikiran/gagasan/konsepsi, dan hasil didik berupa kader pimpinan nasional yang berasal dari TNI, POLRI, birokrasi, Lembaga Perwakilan Rakyat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Hasil kajian Lemhannas di sampaikan kepada pemerintah, MPR, DPR dan masyarakat.

Pada awal reformasi, Lemhannas pernah mengusulkan untuk diselenggarakan rembug nasional dalam rangka memperoleh kesepakatan tujuan, arah dan agenda reformasi. Walaupun banyak pihak yang mendukung rembug nasional ini, namun Presiden B.J. Habibie pada waktu itu tidak menyetujui, sehingga rembug nasional tidak dapat dilaksanakan. Namun secara partial berbagai pakar, politisi, dan kelompok masyarakat datang untuk berdialog dengan

Lemhannas. Sesuai dengan tuntutan reformasi, Lemhannas telah mengadakan kaji ulang terhadap konsepsi Wasantara dan Tannas. Konsepsi yang semula lebih didasarkan pada kekuasaan sentralistik dan *top down approach*, telah lebih diberikan bobot demokrasi, desentralisasi kekuasaan, supremasi hukum dan *bottom up approach*.

Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001/2002, Lemhannas telah mengadakan kajian tentang perlunya kemandirian lokal dalam NKRI guna memperkuat persatuan Indonesia. Kelembagaan masyarakat bersamasama Pemerintah Daerah Otonom dan DPRD-nya agar diberdayakan untuk membangun dirinya dan bekerjasama secara sinergik untuk meningkatkan Ketahanan Nasional di daerah. Demikian pula setiap daerah otonom perlu memiliki kemandirian lokal yang mampu bekerjasama secara sinergik dengan daerah otonom lain dan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka menjamin tegaknya Tanas dan keutuhan NKRI.

### **Potensi dan Ancaman Disintegrasi**

Kondisi obyektif geografis wilayah NKRI dengan segala kekayaan alam dan ciri-cirinya,

diharapkan dapat menjadi ruang hidup dan milik bersama seluruh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan dan keamanan bersama. Namun bila dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut kurang adil dan merata, dapat berpotensi bagi timbulnya separatisme, terutama di daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang besar, seperti Aceh, Irian Jaya, Riau, dan Kalimantan Timur.

Bangsa Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa terdiri dari beraneka ragam suku, etnis, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat sudah ratusan tahun sebagai penghuni Nusantara. Kondisi ini, di samping mengandung kekayaan budaya yang terangkum dalam sesanti "Bhinneka Tunggal Ika", juga berpotensi untuk timbulnya konflik antarsuku, agama, ras dan antargolongan. Apalagi bila ada yang sengaja mengadu domba untuk kepentingan politik tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah, diadudomba dan dijajah lebih dari 300 tahun, menimbulkan kesadaran para pemimpin dan pejuang bangsa pada pra dan era perjuangan merebut dan menegakkan kemerdekaan, untuk menggaglang persatuan, tekad dan se-

mangat nasionalisme yang tinggi. Namun perlu diwaspadai dalam era globalisasi pada saat ini dan di masa mendatang, generasi yang lahir dalam era pembangunan yang pada umumnya sudah lebih sejahtera dan lebih kritis, sering melupakan sejarah perjuangan bangsa dan kondisi bangsa Indonesia yang masih rawan terhadap disintegrasi. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang sama pada masa lalu yang bisa menimbulkan kemunduran atau *setback* dari perjuangan bangsa.

Beberapa kendala yang dominan dalam kehidupan nasional dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, adalah sebagai berikut: (1) walaupun Pancasila secara formal merupakan dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa, namun dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan politik nasional, Pancasila cenderung ditinggalkan. Banyak terjadi praktek politik praktis dan wacana/dialog yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

(2) Dengan dalih demokrasi dan tuntutan hak asasi manusia, sering terjadi pengerahan massa untuk melaksanakan kehendak yang cenderung melanggar peraturan dan hak asasi orang lain, serta bertindak beringas dan bru-

tal, sehingga mengakibatkan kerusuhan massal dan pengrusakan.

Di samping itu elite politik pada suprastruktur, infrastruktur dan dalam kehidupan masyarakat masih sibuk bertikai saling menuntut, saling berebut kedudukan yang cenderung didasarkan pada kepentingan pribadi, kelompok, atau partainya, ditambah pemberitaan di media massa yang cenderung didramatisir, sehingga stabilitas politik belum mantap.

Dalam rangka otonomi daerah, daerah otonom cenderung kurang sabar, menuntut otonomi daerah segera dilaksanakan, tanpa pengaturan dan persiapan yang memadai. Bahkan ada yang menuntut memisahkan diri menjadi negara merdeka.

(3) Kebijakan ekonomi pemerintah dengan bantuan IMF masih belum mampu menciptakan stabilitas kurs rupiah terhadap valuta asing dan belum mampu memutar roda perekonomian secara memadai. Dalam era reformasi masih terus terjadi kasus KKN di berbagai instansi seperti BI, Bank Bali, Bulog dan lain-lainnya. Membengkaknya hutang luar negeri menjadi beban berat bagi masyarakat menengah dan bawah, serta anak cucu.

(4) Makin maraknya kembali primordialisme agama, suku, et-

nis dan daerah, dan lunturnya tekad dan semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditanamkan oleh para pemimpin dan pejuang bangsa. Di masa reformasi saat ini, kepentingan pribadi, kelompok, partai dan daerah cenderung lebih diutamakan daripada kepentingan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Di samping itu masih kurangnya para pemimpin komponen bangsa, baik di pusat maupun di daerah yang memahami dan sungguh-sungguh mampu mengimplementasikan Pancasila, Wasantara dan Tannas, mengakibatkan terpecah-pecahnya bangsa Indonesia dalam konflik yang berkepanjangan.

(5) Sesuai tuntutan reformasi, Polri dipisahkan dari TNI, keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab Polri di mana TNI mem-*back up* atas permintaan Polri. Makin lama stabilitas keamanan cenderung makin terganggu, kasus Irian Jaya (Papua), Maluku, Poso, Aceh dan beberapa kali pemboman di ibu kota belum mampu diatasi oleh Polri. Dengan stabilitas keamanan seperti itu, mengakibatkan menurunnya kredibilitas pemerintah dan citra NKRI. Ancaman nyata separatisme sudah terjadi di Aceh, Irian Jaya (Papua) dan Maluku. Di samping itu terbengkalainya pengungsi para pejuang Timor

Timur di daerah Atambua belum dapat diatasi oleh pemerintah dan Polri, mengakibatkan kesengsaraan rakyat yang makin berat di daerah-daerah tersebut.

### **Upaya untuk Menjamin Tegaknya Ketahanan Nasional**

Menghadapi potensi dan ancaman disintegrasi bangsa pada kurun waktu 2 tahun terakhir ini, yang belum mampu diatasi oleh pemerintah dan komponen bangsa yang setia pada NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 perlu upaya terpadu dilandasi tekad, semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi dalam peningkatan Ketahanan Nasional untuk menjamin persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Potensi kekuatan integratif bangsa dan peluang yang ada baik di dalam maupun di luar negeri perlu dimanfaatkan dengan sasaran utamanya bidang ekonomi dan stabilitas keamanan.

Potensi dan kekuatan bangsa serta peluang yang harus dimanfaatkan adalah sebagai berikut.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Nasional dan Falsafah Hidup Bangsa.

Warga bangsa Indonesia yang Pancasila harus mengusahakan agar Pancasila sebagai dasar dan sumber bagi amand-

men UUD 1945, pembuatan UU, PP, dan Peraturan Daerah, serta acuan dalam kehidupan nasional. Pancasila telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia selama lebih dari 50 tahun, perlu secara sungguh-sungguh diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

## 2. Wawasan Nusantara sebagai Cara Pandang Bangsa Indonesia

Dengan memahami Wawasan Nusantara para pemimpin bangsa dan elite politik mampu memahami pentingnya Indonesia ditinjau dari segi geopolitik dan geostrategi, baik global, regional maupun nasional. Dengan demikian mereka diharapkan 'menyadari pentingnya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Nusantara, serta lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, golongan, daerah maupun kepentingan negara lain (luar negeri) dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dengan demikian mereka diharapkan dapat kembali ke jati diri perjuangan tahun 1945, berbakti mengorbankan segalanya untuk Bangsa dan NKRI.

## 3. Wilayah Indonesia dengan Segala Sumber Kekayaan Alam yang Dikandungnya

Para pemimpin bangsa dan elite politik perlu menyadari bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.500 pulau lebih dengan laut teritorial dan yurisdiksi nasional yang sangat luas, serta dirantara di atasnya mengandung potensi sumber kekayaan alam yang sangat besar. Oleh karena itu potensi tersebut perlu diamankan, dikelola dan dimanfaatkan untuk dapat segera keluar dari krisis dengan tetap berpegang teguh demi kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata.

## 4. Otonomi Daerah secara Luas

Sesuai dengan jabaran pasal 18 UUD 1945 saat ini sedang dipersiapkan berbagai PP dan aturan pelaksanaan dari UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang masih perlu waktu lama. Diharapkan semua pihak dapat sabar untuk pelaksanaan otonomi daerah ini secara bertahap atau *step by step*. Diharapkan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah dapat lebih memberdayakan dirinya melaksanakan pembangunan daerah dalam kerangka NKRI. Pemerintah pusat sesuai wewenangnya tetap mampu menjamin persatuan bangsa dan kokohnya NKRI.

### 5. Aparat Keamanan

Stabilitas keamanan adalah kunci kepercayaan luar negeri maupun dalam negeri untuk memulai pembangunan. Walaupun menghadapi hujatan dan tekanan, dari dalam dan dari luar, institusi TNI dan Polri harus tetap setia pada Pancasila, UUD 1945 (khususnya Pembukaan) dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta Tri Brata Polri. TNI dan Polri perlu konsolidasi dan menyadari kemampuan serta pembagian kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan kesiap-siagaan, profesionalismenya, dan kesejahteraan anggotanya. Diupayakan agar TNI dan Polri dapat memperoleh anggaran yang memadai dan tidak hanya mau menerima saja apa yang diberikan oleh pemerintah yang berkuasa.

### 6. Supremasi Hukum

Supremasi hukum perlu dilaksanakan dengan seadil mungkin. Namun mengingat sangat banyaknya berbagai tuntutan untuk mengadili pelanggaran hukum dan kemanusiaan di masa lalu telah menyedot segala daya dan dana untuk mengungkap semua perkara tersebut. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya wacana tentang rekonsiliasi nasional seadil mungkin untuk memecahkan per-

masalah pelanggaran hukum dan kemanusiaan di masa lalu. Rekonsiliasi nasional juga telah dilaksanakan di Afrika Selatan di bawah pimpinan Presiden Nelson Mandela. Penyelesaian hukum melalui peradilan hendaknya difokuskan pada pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang berat pada era reformasi atau sesuai kesepakatan nasional khususnya dalam menghadapi gerakan separatis di daerah-daerah, selain tindakan persuasif yang telah dilakukan oleh pemerintah, perlu disertai tindakan yang tegas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah pusat harus tegas dan tegar menentukan status suatu daerah sesuai undang-undang yang berlaku dalam rangka menjamin kedaulatan negara.

### 7. Dukungan Luar Negeri

Keberhasilan diplomasi pemerintah dalam rangka memperoleh dukungan negara-negara lain terhadap keutuhan NKRI dan bantuan dana yang tidak terlalu mengikat masih perlu terus dimantapkan, agar tidak berbalik bertentangan dengan kepentingan Indonesia. Dalam hal ini perlu diakomodasikan kepentingan negara-negara tersebut di Indonesia sejauh tidak merugikan kepentingan nasional kita.

## **Penutup**

Demikianlah sekedar sum-bangan pemikiran penulis, agar para pemimpin dan warga bangsa yang Pancasila yang tetap setia NKRI, perlu mengupayakan secara terpadu agar Keta-hanan Nasional tetap tegak un-

tuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan RI. Marilah kita galang tekad, semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi dengan memanfaatkan kekuatan inte-gratif bangsa dan peluang yang ada baik di dalam maupun di luar negeri.